

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 106 /PK/2019

Tanggal : 22 Februari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kode Daerah: 2622

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul Raperda: Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	<p>Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul Raperda: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</p>	<p>Judul raperda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jual beli; 2. tukar menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. pemekaran usaha; 13. hadiah.</p> <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak. <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. <p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NQJP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten Mimika.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kebawah untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kebawah.</p>	<p>pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten Mamberamo Tengah.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 87 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 16</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana objek pajak berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk: -</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;</p> <p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.</p> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p>	<p>1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan termasuk kedalam jenis pajak <i>self assessment</i> dimana pajak terutangnya dihitung sendiri oleh wajib</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.</p> <p>(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.</p>	<p>(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.</p>	<p>pajak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (1) pada raperda awal tidak diperlukan.</p> <p>2. SSPD untuk BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 55 Tahun 2016.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;</p> <p>b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <p>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>2) jika SPTPD tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</p>	<p>1. Referensi nomor pasal disempurnakan.</p> <p>2. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <p>a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. Dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p>	<p>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>3. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(4) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p>	<p>4. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang dipungut secara <i>self assessment</i> dimana pajak terutangnya dihitung sendiri oleh wajib</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat, dibayar dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan.</p> <p>(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan.</p> <p>(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan.</p> <p>(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pajak. Dengan demikian, seluruh administrasi perpajakannya disesuaikan mengikuti mekanisme <i>self assessment</i> sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p> <p>6. Ketentuan terkait SPPT pada pasal 21 raperda dihapus karena nomenklatur SPPT hanya digunakan untuk PBB-P2.</p>
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas Pendapatan Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak diberlakukan dalam hal:</p> <p>a. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>b. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25%</p>	<p>Ketentuan Pasal 49 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak diberlakukan dalam hal:</p> <p>a. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>b. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan</p>	<p>1. Referensi nomor pasal disesuaikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>c. diterbitkan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari saat terutangnya pajak;</p> <p>d. SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD;</p> <p>e. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>f. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>g. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>h. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>i. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;</p>	<p>sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>c. diterbitkan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari saat terutangnya pajak;</p> <p>d. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>e. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>f. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>g. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>h. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;</p> <p>i. melanggar ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan sanksi berupa dari pokok pajak yang terutang.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<p>2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang dipungut secara <i>self assessment</i>. SKPD dan SPPT bukan merupakan jenis dokumen yang digunakan dalam <i>self assessment</i>.</p> <p>3. Jenis dan besaran sanksi administratif yang dikenakan pada penghentian penyidikan pajak atau pemeriksaan pajak disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. melanggar ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan sanksi berupa kenaikan sebanyak 400% (empat ratus persen) dari pokok pajak yang terutang.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.</p>	<p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.</p>	
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 56 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 merupakan penerimaan negara.</p>	<p>1. SSPD untuk BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Pasal 59</p> <p>Ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>	dihapus	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 22 Februari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Lisbon Sirait

Lisbon Sirait